



**PUTUSAN**

Nomor 770/Pdt.G/2022/PA.Bkls

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Meskom, 05 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKALIS, RIAU, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sungai Apit, 12 April 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman KABUPATEN BENGKALIS, RIAU, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada tanggal 05 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 770/Pdt.G/2022/PA.Bkls, mengemukakan hal-hal sebagai sebagaimana dalam surat gugatannya dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Halaman 1 dari 4 halaman Putusan Nomor 770/Pdt.G/2022/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba membina rumah tangga yang rukun dan harmonis kembali dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 770/Pdt.G/2022/PA Bkls. Karena Penggugat menyatakan telah berdamai dan ingin memperbaiki rumah tangganya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, Bahwa Penggugat mengajukan untuk mencabut perkara yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 770/Pdt.P/2022/PA Bkls;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat menyatakan sudah berdamai dan akan memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv"). Pasal 271 Rv mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum

*Halaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 770/Pdt.G/2022/PA.Bkls*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyampaikan jawabannya. Oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara dikabulkan maka kepada Penitera diperintahkan untuk mencatat dari register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 770/Pdt.G/2022/PA.Bkls dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Jumadil Akhir* 1444 *Hijriah* oleh Ali Muhtarom, S.H.I.,M.H.I. sebagai Hakim Ketua, Mufti Arifudin, S.Sy. dan Rhezza Pahlawi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Yushadeni, S.H.I., LL.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Mufti Arifudin, S.Sy.**

**Ali Muhtarom, S.H.I.,M.H.I.**

*Halaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor 770/Pdt.G/2022/PA.Bkls*



Hakim Anggota,

**Rhezza Pahlawi, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Yushadeni, S.H.I., LL.M.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	270.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya meterai	: Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	: Rp.	<b>390.000,00</b>

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)